

Efektivitas Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Langkah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pejabat Di Indonesia Periode 2015-2020

Ridwan Azali, Fakultas Hukum Universitas Pasundan

ridwanazali27@gmail.com

ABSTRACT: The realization of a just and prosperous Indonesian society based on the 1945 Constitution and Pancasila are the noble ideals of the founders of this nation. However, until now this condition has not been achieved properly, and one of the reasons is that corruption is still growing. The hope of the Indonesian people to live in a country free from corruption is largely dependent on the performance of the judiciary (police and the Corruption Eradication Commission (KPK). -Law on the KPK? The research method that will be used is by using a normative juridical approach that emphasizes library research. The provisional results obtained are from the number of cases of corruption during the 2015-2020 period, graphically there has been a decrease in quantity and quality in prosecution corruption by the Corruption Eradication Commission in Indonesia, this was caused by changes to the KPK law, namely by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 31 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. s corruption can mean that the KPK after the revision of the KPK Law has not been effective enough. Throughout 2020, there has been a decrease in the prosecution of corruption cases, but state losses throughout 2020 experienced a high increase and the perpetrators of corruption who were prosecuted received low punishments because the KPK was not optimal or not yet effective because there is a bureaucracy that complicates corruption cases. become one of the obstacles for the KPK in cracking down on corruption cases in Indonesia.

KEYWORDS: Effectiveness; Corruption Eradication Commission; Preventive Measures; office.

ABSTRAK: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila adalah cita-cita luhur para pendiri bangsa ini. Namun, sampai detik ini kondisi tersebut belum dapat tercapai dengan baik, dan salah satu penyebabnya adalah masih tumbuh suburnya praktik korupsi. Harapan rakyat Indonesia untuk hidup dalam negara yang bebas dari korupsi banyak digantungkan pada kinerja lembaga peradilan (kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas terkait dengan bagaimanakah Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi pasca revisi Undang-Undang KPK?. Adapun

metode penelitian yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Hasil sementara yang didapatkan yaitu dari jumlah kasus tindak pidana korupsi selama periode 2015-2020 tersebut secara grafik telah terjadi penurunan kuantitas dan kualitas dalam penindakan tindak pidana korupsi oleh KPK di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh perubahan undang-undang KPK yaitu oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penurunan kinerja KPK dalam hal penindakan kasus korupsi tersebut dapat mengartikan bahwa KPK pasca revisi Undang-Undang KPK tersebut belum cukup efektif. Sepanjang Tahun 2020 memang telah terjadi penurunan penindakan kasus korupsi, namun kerugian negara sepanjang tahun 2020 mengalami kenaikan yang tinggi dan pelaku-pelaku korupsi yang ditindak ini mendapatkan hukuman rendah karena KPK belum optimal atau belum efektif karena penindakan korupsi di KPK terdapat birokrasi yang cukup rumitkan sehingga menjadi salah satu hambatan KPK dalam menindak kasus korupsi di Indonesia.

KATA KUNCI: Efektivitas; Komisi Pemberantasan Korupsi; Langkah Pencegahan; Pejabat.

I. PENDAHULUAN

Dirasakan dan terlihat di Indonesia korupsi dilakukan secara terstruktur dan masif pada keseluruhan lingkup kehidupan berbangsa serta bernegara. Nyaris tiada lembaga negara ataupun pejabat negara pada periode 2015-2020 yang lepas serta bersih dari tindak korupsi. Berdasarkan keterangan pimpinan KPK, setidaknya terdapat empat alasan yang menjadi faktor orang berani “mencuri” uang masyarakat yakni Pertama, terdapat mitos jika jujur sama dengan hancur. Berprofesi pejabat negara, bila jujur akan hancur. Individu yang jujur tidak musim lagi. Kedua, peluang. Selagi terdapat peluang, mengapa tidak diambil, serta peluang mampu dihadirkan. Ketiga, keberuntungan, maksudnya berprofesi pejabat itu susah, maka bisa jadi hanya sekali saja. Keempat, demi memenuhi haus kehormatan, sebab harta ialah kehormatan¹.

Di Indonesia pada awalnya hanya terdapat satu lembaga/institusi yang memiliki kewenangan menindak tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (atau yang dapat disingkat KPK). Namun dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mempunyai peran penting saat menuntaskan kasus tindak pidana korupsi serta mengurangi sifat koruptif lewat sosialisasi pemahaman mengenai bahaya korupsi. Pelbagai pemberitaan oleh media elektronik ataupun media cetak terkait dengan tindak pidana korupsi, tercermin adanya peningkatan serta perkembangan modus korupsi. Pembahasan anti korupsi belumlah cukup akurat guna memberantas perilaku cela ini. Peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum yang dirancang oleh pemerintah bersama DPR akan sia-sia, jika tidak dibarengi dengan perwujudan peraturan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat dirasa bahwa korupsi termasuk kejahatan luar biasa karena berpengaruh pada bidang ekonomi, politik, pejabat, dan kejahatan yang teorganisir. Akan tetapi, bila dapat sempurna dalam penerapan pengaturannya maka tertutup sudah celah

¹ Irina Ferriello, “Annual Report 2012 Health Department Annual Report 2012” (2012) 1–103.

bagi pejabat yang akan mempunyai niat untuk melakukan perbuatan korupsi².

Kewenangan memberantas termasuk juga wewenang guna menjalankan penyelidikan serta penyidikan korupsi di Indonesia pada mulanya sebatas dimiliki oleh KPK sebagai lembaga independen, namun dalam perkembangan kewenangan tersebut dimiliki juga oleh lembaga lain yakni Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia. Pembagian kewenangan tersebut tidak mengucilkan atau tidak mengurangi kewenangan pada KPK yang memang hanya berfokus untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Sifat KPK terhadap Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yaitu bersifat koordinasi. Bahkan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia berwenang melakukan penuntutan di pengadilan. Terbaginya wewenang penanganan tindak pidana korupsi pada lembaga lain selain KPK, dapat berdampak positif serta negatif. Dampak positif yakni kasus tindak pidana korupsi mampu diberantas secara cepat dan penanganan kasusnya lebih cepat tanpa mengandalkan satu lembaga saja. Dampak negatif dari pembagian wewenang penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni kerap kali terdapat perbedaan pelaksanaan terhadap suatu kasus korupsi. Lembaga-lembaga tersebut kerap mempunyai pemahaman atau pandangan yang berbeda-beda saat melakukan penindakan pelaku korupsi, misalnya dalam hal penuntutan di pengadilan, lembaga-lembaga tersebut tidak sama. Setiap lembaga mempunyai pendapatnya masing-masing hingga terkadang dalam putusan di lembaga pengadilan TIPIKOR atas kasus-kasus korupsi yang diajukan relatif kurang adil serta tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat³.

Guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan menghindari dampak negatif dari pembagian wewenang dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka pada tahapan penegakan hukum mesti dijalani secara serius terutama saat proses penanganan perbuatan

² KPK, "Peran kpk dalam pencegahan dan penindakan korupsi terhadap penyelenggara pemerintah daerah" (2020).

³ Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia" (2011) 18:1 J Bisnis dan Ekon (JBE), 84–96.

korupsi seperti pada tahap penyidikan KPK mempunyai hak untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai dengan kasusnya misalnya kasus korupsi terjadi di kementerian sosial maka KPK harus berkoordinasi dengan kementerian sosial untuk mengungkap dan saling bantu antar lembaga yang memegang wewenang penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. Walaupun koordinasi tersebut dapat juga berkoordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat pada kementerian, serta lembaga pemerintah non kementerian. Demi mengatasi permasalahan *dualisme* penyidikan ataupun untuk menghindari tumpang tindih wewenang tersebut maka untuk itulah KPK mempunyai kewenangan Supervisi⁴.

Kemudian pada penelitian sebelumnya hanya membahas sebatas pada efektivitas KPK dalam pencegahan dan penindakan ataupun membahas mengenai kewenangan supervisi atau *superbody* yang dimiliki oleh KPK sehingga hal tersebut perlu pembaharuan, apalagi pada tahun 2019 UU KPK mengalami revisi dan begitu pula susunan pemimpin dalam lembaga KPK tersebut. Hal tersebut juga dapat menjadi permasalahan terkait dengan langkah pencegahan yang sebelumnya sudah dilaksanakan otomatis akan berubah pula, maka hal itulah yang akan penulis jawab dalam penelitian ini. Penulis akan mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat di Indonesia khususnya perubahan yang terjadi pada tahun 2019 karena pada tahun tersebut telah terjadi perubahan Undang-Undang KPK yang sekaligus susunan organisasinya pun ikut berubah. Setiap pimpinan KPK memiliki gayanya sendiri dalam melakukan strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui, mengkaji dan menganalisis efektivitas Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Langkah Pencegahan Pasca Revisi Undang-Undang KPK yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka berdasarkan uraian diatas, maka yang

⁴ Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" (2013) 13:3 392–401.

akan menjadikan pokok-pokok permasalahan penulisan ini berkisar pada satu hal yaitu terkait dengan bagaimanakah Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi pasca revisi Undang-Undang KPK?.

II. METODE

Metode Penelitian yang akan diterapkan pada penelitian ini ialah menerapkan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif menekankan pada pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan yang masih kterkaitan dengan hukum yang sedang ditangani⁵. Selain itu juga pendekatan ini digunakan penelusuran terkait konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Sumber data yang digunakan pada metode penelitian yuridis normatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian tersebut bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis terhadap persitiwa hukum kemudian memecahkan atas suatu permasalahan tersebut yang telah timbul dalam peristiwa yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, yang akan dibahas dan dianalisis yaitu yang berkaitan dengan efektivitas KPK dalam langkah pencegahan tindak pidana korupsi pada pejabat di Indonesia periode 2015-2020 pasca revisi Undang-Undang KPK yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

III. HASIL

Hasil penelitian saya bahwa KPK pasca revisi UU KPK, lembaga tersebut mengalami penurunan dalam penindakan maupun dalam langkah preventif atau langkah pencegahan. Hal tersebut terlihat dalam

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011).

laporan TII yang menyebutkan bahwa walaupun tingkat korupsi mengalami penurunan namun tingkat kerugian melambung tinggi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, KPK mengalami penguatan dalam langkah pencegahan dan peningkatan dalam penindakan.

Dalam pencarian jurnal sebagai literatur data utama dari penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan pencarian dengan menggunakan beberapa kata kunci. Hasil dari pencarian dilakukan pemilihan dengan beberapa kriteria tertentu, yakni rentan waktu yang digunakan tahun 2011-2022, Jurnal yang digunakan ialah Jurnal Nasional atau Berbahasa Indonesia, Jurnal Internasional atau Berbahasa Inggris serta jurnal lainnya yang membahas mengenai Peran KPK dalam langkah pencegahan tindak pidana korupsi baik sebelum ataupun sesudah revisi UU KPK.

A. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi⁶

Hasil penelitian dari jurnal tersebut mengatakan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi KPK menerapkan asas *supply and demand* yang diinterpretasikan terhadap berbagai strategi taktis berkaitan dengan pencegahan, strategi tersebut berfokus pada pembangunan area terintegrasi dengan wujud Sistem Integrasi Nasional (SIN), *support*, pembangunan, pusat pelatihan, sistem politik diperkuat, revitalisasi LHKM serta gratifikasi, pengukuran kinerja pencegahan, efektifitas perencanaan dana. Selain daripada itu dalam penelitian ini juga telah menyebutkan bahwa dalam mencegah kolusi, nepotisme dan korupsi mesti diseriuskan dengan dimulai dari individu yang bersangkutan, adapun langkah-langkah yang semestinya mendapat prioritas yaitu Pengenalan Anti Korupsi dalam lingkungan keluarga seperti orang tua kepada anak-anaknya diberikan penanaman sikap-sikap jujur serta amanah. Lalu cara selanjutnya yaitu memasukan kurikulum Anti Korupsi kepada sistem pendidikan Indonesia di setiap tingkatan sekolah dengan cara membina sikap kepribadian individu Indonesia, kemudian menciptakan budaya malu diantara keluarga, lalu dengan cara

⁶ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" (2019) 19:4 J Penelit Huk Jure 517.

penerapan melalui agama serta dengan cara membentuk sistem hukum yang amanah ketika penanganan tindak pidana korupsi. Strategi pencegahan yang diterapkan berdasarkan penelitian tersebut dinamakan Sistem Integrasi Nasional (SIN) yang mengartikan bahwa pencegahan ini dilakukan dengan memperbaiki sistem terlebih dahulu, lalu mencari dukungan terhadap anti korupsi, dan transparansi dalam akuntabilitas.

B. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi⁷

Artikel tersebut melakukan penelitian mengenai upaya yang sudah diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan terjadinya perbuatan korupsi terkhusus pada divisi pencegahan serta penindakan sepanjang tahun periode 2011-2015. Berlandaskan pada pemaparan artikel ini berpatokan dari *annual report* KPK periode 2011-2015, jika di masa tersebut KPK tat kala menganggulangi tindak pidana korupsi baik dengan cara represif ataupun preventif, sejalan dengan yang dimandatkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Contoh langkah represif berupa langkah penyelidikan, penyidikan serta penuntutan yang diselenggarakan oleh KPK selama periode 2011-2015 telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu sesuai dengan indikator bahwa terjadi kenaikan terhadap penindakan korupsi yang dilakukan KPK, walaupun masih bersifat naik-turun. Sementara untuk langkah pencegahan yang dilakukan KPK contohnya, lewat gerakan program pendidikan serta aksi antikorupsi, melangsungkan sosialisasi terkait dengan korupsi, menjalankan program LKHPN, serta melangsungkan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik multilateral ataupun bilateral guna mencegah tindak pidana korupsi tidak terjadi sejalan dengan pesan dalam Pasal 13 UU KPK. Dalam penelitian ini langkah preventif atau langkah pencegahan yang dilaksanakan oleh KPK ketika menanggulangi korupsi di Indonesia yaitu dengan melakukan kampanye atau *campaign*

⁷ Rehnalemken Ginting Dewi Kuncoro Widayati, "Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," (2002).

tentang anti korupsi, melaksanakan program LKHPN dan mengadakan kerjasama antar lembaga/instansi yang ada di pemerintahan Indonesia.

C. Optimalisasi Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Korupsi Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur⁸

Pada penelitian tersebut penanggulangan korupsi sudah mengakibatkan munculnya budaya ketakutan bagi oknum birokrat untuk memperbuat korupsi, yang terlihat dari perilaku hati-hati terhadap pelayanan publik, meskipun hal tersebut bukanlah merupakan suatu acuan korupsi yang sudah menghilang di Indonesia, sebab dalam realitasnya masyarakat yang percaya kepada kemampuan aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia serta Pengadilan makin berkurang/rendah. Usaha tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjabarkan jika tiap instansi pemerintah mesti mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam penelitian tersebut mencantumkan bahwa gaya strategi pencegahan korupsi merepresentatifkan parameter pencegahan korupsi dengan dibentuknya satuan kerja atau tim kerja antikorupsi, pengaplikasian transparansi pembiayaan guna mendukung efisiensi serta transparansi pelayanan publik, rekrutmen atau penerimaan pelayanan publik atau pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasar pada pencapaian, hadirnya kode etik yang diatur untuk pelayanan publik, pegawai negeri sipil serta mereka mesti patuh terhadap kode etik itu, transparansi serta akuntabilitas keuangan, pelaksanaan perbuatan *indisipliner* serta pidana untuk pegawai yang korup, dibuatnya pembatasan khusus terutama dalam sektor publik yang sering terjadi korupsi, promosi serta pemberlakuan standar pelayanan publik, dan demi efektifnya

⁸ Zulkfli, "Optimalisasi Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Korupsi Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur" (2021) 7838:2.

pencegahan korupsi, mesti adanya usaha serta keikutsertaan dari keseluruhan komponen.

IV. PEMBAHASAN

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai andil yang esensial terhadap penuntasan perbuatan korupsi serta menanamkan perilaku anti korupsi yang dimulai dari sejak dini lewat sistem pendidikan. Catatan yang bermacam terkait korupsi yang hampir tiap hari diberitahukan oleh media cetak ataupun media masa, terlihat adanya pertambahan serta perkembangan modus-modus korupsi. Berkampanye anti korupsi belum cukup efektif guna memberhentikan praktik perbuatan tercela ini. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang dirancang oleh DPR bersama dengan Presiden akan menjadi hal yang percuma jika dalam penerapannya tidak dimaksimalkan. Terdapat berbagai dimensi dalam korupsi semisal *economic crime*, *organized crime*, *white collar crime*, and *political crime* dan juga korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Karena luar biasa tersebut sehingga pada langkah pencegahan tindak pidana korupsi mestilah dilakukan metode yang luar biasa juga. Apabila dimungkinkan dapat dimaksimalkan sampai titik maksimalnya maka celah bagi para koruptor agar bebas menjadi sempit serta pelemahan kewenangan KPK dapat dikecilkan. Karena KPK sebagai lembaga independen dan berani untuk mengungkapkan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pejabat⁹.

Eksistensi KPK sebagai lembaga hukum yang lebih andal serta profesional sebab saat menjalankan wewenangnya KPK bersifat Independen, atau lepas dari pengaruh pihak manapun. Sifat Independensi KPK dapat terlihat pada tersedinya prosedur yang transparan, sehingga mampu menjaga agar fungsinya dapat dijalankan. Lalu pemilihan pimpinan KPK dilaksanakan dengan prosedur demokrasi, transparan serta objektif. Kemudian pimpinan KPK terpilih dapat dikatakan selaku

⁹ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Dasar 1945" (2012) II:1 J Konstitusi.

orang yang telah teruji dan mempunyai integritas diri yang baik, karena keseluruhan KPK akan turut teruji independensinya mampu menghasilkan hasil yang amat baik dalam pemberantasan perbuatan korupsi di Indonesia¹⁰. KPK menjalankan tugas serta wewenangannya dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, juga penuntutan berkoordinasi dengan instansi lain atau biasa disebut kewenangan supervisi KPK, lalu dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan, melaksanakan pemantauan kepada pengelolaan pemerintahan negara. Kewenangan KPK diatur oleh Pasal 7 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menggambarkan faktor dasar demi terwujudnya cita negara hukum terhadap penjaminan hak asasi manusia, *equality before the law*, lembaga peradilan yang merdeka serta tak berpihak, serta supremasi hukum. Demi menggapai tujuan hukum seperti yang termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia merupakan negara hukum sehingga dibutuhkan Lembaga Negara yang eksklusif pada pemberantasan tindak pidana korupsi guna terwujudnya hukum serta keadilan¹¹.

Seperti yang telah dibahas diatas bahwa tugas KPK salah satunya melakukan langkah pencegahan, maka dari itu upaya ini yang terus KPK usahakan ke berbagai sektor dengan bekerjasama dengan kementerian/instansi terkait, seperti pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam susunan KPK terdapat Deputi Pencegahan dan Monitoring yaitu dijabat oleh Pahala Nainggolan menyebutkan salah satu langkah pencegahan yang dilaksanakan kepada BUMN yaitu dengan menstimulasi pementapan Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN. Selain itu, KPK juga sedang meneliti terkait infrastruktur penugasan di Waskita Karya serta BUMN yang lain. Kemudian, meneliti terkait PTPN sebab sesudah menjabat subholding PTPN

¹⁰ Fitria, "Eksistensi KPK Sebagai Lembaga Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (2012) 2:2 J NESTOR.

¹¹ Diky Hikmatul Fittra, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" (2020) 11:02 Log J Multidiscip Stud 8–18.

menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) serta guna menelusuri penyebab di masa lampau yang membuat PTPN rugi/susah *cashflow*¹².

KPK telah menjalankan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya lagi tindak pidana korupsi. Pendapat Wakil Ketua KPK Periode 2015-2019 Laode M Syarif mengatakan terdapat 4 (empat) poin prinsipil yang dilaksanakan KPK bagi pencegahan yakni **Pertama**, langkah pembaruan pada pengadaan barang serta jasa di pemerintah, supaya bertambah akuntabel serta transparan. Sektor tersebut berdasarkan KPK sering kejadian praktik korupsi. **Kedua**, KPK turut terlibat dalam permasalahan perizinan. Menurutnya, sistem perizinan mesti satu arah supaya gampang dikontrol. Sistem yang sedang beroperasi pun mesti diperbaiki supaya tersistematis serta terbuka. Tujuannya, demi mencegah pihak pemohon dengan pihak pemberi izin untuk bertemu yang menimbulkan potensi korupsi. **Ketiga**, pada sistem keuangan mesti dibuat *e-planning* serta *e-budgeting*. Hal tersebut guna menghindari *mark up* yang kerap kali timbul saat membuat rancangan anggaran. Contohnya, semestinya perancangan anggaran barang serta jasa Rp. 4 miliar, sebab dikira mesti ada bagian buat Kepala Daerah yang hasilnya *mark up* jadi tambah tinggil. Lewat sistem *e-planning* serta *e-budgeting* dimohonkan dapat dihindarkan. **Keempat**, pemantapan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP mempunyai kewajiban melapor ke Kepala Daerah karena APIP tengah berada dibawah Kepala Dearah maka hal itu dirasa tidak efisien. Karenanya, KPK bekerjasama dengan Kemendagri utnuk merancang aturan baru pada inspektorat di kabupaten/kota serta provinsi itu merupakan perwakilan Kemendagri, akibatnya nantinya APIP tidak lagi melapor ke bupati/walikota ataupun kepada gubernur¹³.

Tahun 2019 dapat disebut sebagai tahun sebuah peristiwa dalam pembaharuan hukum di Indonesia yang menimbulkan keresahan masyarakat atas gagasan DPR beserta Pemerintah yang salah satunya

¹² Vendy Yhulia Susanto, "Upaya Pencegahan Korupsi, KPK - Kementerian BUMN Siapkan Aturan Manajemen Resiko," *Kontan.co.id* (2022) 1, daring: <<https://amp.kontan.co.id/news/upaya-pencegahan-korupsi-kpk-kementerian-bumn-siapkan-aturan-manajemen-resiko> 27 Juli 2022 17:40>.

¹³ Robertus Belarminus, "Empat Hal Yang Diupayakan KPK Untuk Mencegah Korupsi", *Kompas.com* (2017), online: <<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/17480601/empat-hal-yang-diupayakan-kpk-untuk-mencegah-korupsi?page=all#page2> >.

ialah mengundang Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses tersebut memicu konflik lantaran terkesan terburu-buru dan sangat kental dengan aroma politik didalamnya. Karena waktu itu sedang moment poliitk dan ada yang beranggapan bahwa revisi UU KPK ini buru-buru disahkan karena untuk memuluskan para investor asing datang ke Indonesia dan menanamkan sahamnya disini¹⁴. Tahun tersebut juga banyak yang berpandangan apabila dengan direvisinya Undang-Undang KPK dapat melemahkan kewenangan KPK termasuk pada langkah pencegahan yang akan dilakukan oleh KPK. Pada penghujung Tahun 2019 juga menimbulkan kegaduhan hukum disebabkan di sahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Alasannya dari kacamata politiknya perubahan Undang-Undang tersebut diduga dilaksanakan secara buru-buru. Maka wajar bila masyarakat merasa heran terhadap terselubungnya hasrat tertentu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden atas perubahan Undang-Undang KPK tersebut. Sementara sisi substansinya, dari sekian banyak perubahan yang paling menimbulkan polemik sampai bergelora penolakannya dari pelbagai unsur masyarakat serta memancing kemarahan berakhir dengan demonstrasi yakni dibentuknya sebuah struktur yang baru dalam diri KPK ialah Dewan Pengawas, namun untuk tugas serta kewenangannya yang tidak sekadar mengawasi, akan tetapi juga dewan pengawas dapat memberikan izin kepada KPK terkait dengan penyadapan yang mana hal tersebut dapat diindikasikan mengarah pada pelemahan KPK¹⁵.

Pimpinan KPK periode 2019-2024 yakni Firli Bahuri menentukan visi pemberantasan korupsi, ialah bersama masyarakat memberantas tingkat korupsi demi mewujudkan Indonesia Maju. Kemudian ia menyatakan akan mengutamakan langkah pencegahan sebagai arah

¹⁴ Nurika Manan, "Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo September," *CNN Indones* (2019) 1, daring: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polriberlebihan-tangani-demo-september>>.

¹⁵ Agus Suntoro, "Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2020) 17:1.

pemberantasan korupsi ke depan. KPK menguraikan empat misi, yakni **Pertama**, upaya pencegahan lewat perbaikan sistem akan ditingkatkan. **Kedua**, Pimpinan KPK tersebut mengatakan upaya pencegahan lewat pendidikan masyarakat akan lebih ditingkatkan juga. **Ketiga**, menjalankan pemberantasan korupsi secara akuntabel, profesional sejalan dengan peraturan perundang-undangan. **Keempat**, dalam menrealisasikan wewenangnya KPK akan lebih proporsionalitas serta lebih berintegritas. Berkenaan dengan strategi, Pimpinan KPK mengatakan akan melakukan tiga pendekatan ialah pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan secara tegas¹⁶.

Tanggung jawab saat melaksanakan tugas pencegahan, pendidikan serta penjangkauan terlihat pada perimbangan rata-rata dari pengeluaran operasional yang didistribusikan. Aspek berlainan, didalam sisi ini juga meninjau besaran daya usaha pencegahan korupsi serta rencana penjangkauan dan pendidikan yang sudah dipelopori oleh ACA. Sejumlah prosedur organisasi pun butuh direvisi mengingat ACA umumnya menyusun pertimbangan guna mencegah korupsi pada laporan investigasinya. Di divisi kelima, Pendidikan, Pencegahan serta Penjangkauan, kinerja KPK mampu pada kondisi yang baik. Terdapat dua dari sembilan parameter yang mempunyai skor sedang. Skor moderat diserahkan guna perancangan strategis bagi aktivitas pencegahan yang kurang optimal, serta usaha mengkoordinasikan serta mengawasi mesti ditingkatkan, terutama dengan lembaga penegah hukum lainnya seperti Polisi serta Jaksa. Demi mempersempit korupsi maka harus ada reformasi birokrasi sehingga dapat mengaplikasikan pencegahan korupsi secara efektif. Ada tiga segmen loyalitas yang butuh terus diperkuat, melingkupi loyalitas atas pertimbangan Koordinasi Supervisi Pencegahan, loyalitas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN), serta loyalitas pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Dibuatnya Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mampu membuat

¹⁶ Dhika Kusuma Winata, "KPK Fokus Pada Pencegahan Korupsi," *Media Indonesia* (2020), daring: <<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/362105/kpk-fokus-pada-pencegahan-korupsi>>.

KPK lebih fokus pada langkah-langkah pencegahan yang diintensifkan. KPK mesti sering dalam melaksanakan sosialisasi, diseminasi, serta gerakan publik terkait inisiatif Stranas PK. Daripada itu program Koordinasi Supervisi Pencegahan, apalagi yang diselenggarakan di 9 wilayah, dirasa kurang tekun pada kerangka pendampingan Pemda pada rangkaian Stranas PK. Sementara itu, ulasan penting didalam format Kerjasama serta Hubungan eksternal melingkupi kerjasama dengan lembaga penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan, serta terbatasnya peluang akan kerja sama dengan kelompok-kelompok yang tersingkirkan. Memperkuat strategi mekanisme pemicu selaku stimulus supaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang ada menjadi tambah ampuh serta efisien sangat lah penting, paling utama timbulnya bermacam persoalan yang menyinggung pegawai dari Kepolisian. Membentuk strategi komunikasi publik para pemimpin KPK juga menggambarkan program kursial. Selaku penegak hukum yang telah tersedia, serta tidak lagi menyediakan hal-hal yang mempunyai kekuatan hukum permanen, namun malah mengumumkan beragam pernyataan kontroversial¹⁷.

Langkah-langkah preventif yang lainnya dalam praktik dilapangannya demi mengecilkan jumlah tindak pidana korupsi maka KPK dapat menggunakan 3 cara yakni membangun nilai etika; merancang serta mendukung terselenggarakan program sosialisasi pemberantasan korupsi dan mampu menjauhkan perbuatan korupsi; memberikan ambisi supaya terbentuknya suatu organisasi pemerintahan yang baik dan penegakkan hukum yang tegas serta berintegritas. Sewaktu menanggulangi tindak pidana korupsi KPK dapat melakukan pengembangan jaringan kerjasama baik nasional ataupun internasional. Guna memastikan eksistensinya KPK tambah yakin melakukan apa yang sudah menjadi tugas, wewenang, serta tanggungjawabnya. Koordinasi dan supervisi tentang penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan kejaksaan serta kepolisian makin dikembangkan. Begitupula KPK terus membenahi sistem birokrasi di lembaga-lembaga

¹⁷ Alvin Nicola Wawan Heru Suyatmiko, "Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi" (2019) 05:02 J Antikorupsi INTEGRITAS 1–191.

yang ada. Usaha pencegahan serta penindakan pula terus dilakukan KPK. Sudah banyak kasus korupsi yang berhasil ditangani, diperlihatkan dengan tercatatnya beberapa nama koruptor yang kini menjadi tersangka dan banyak pula yang menjadi terpidana. Hal penting lain yang dilaksanakan KPK ialah membentuk mental anti korupsi kepada masyarakat¹⁸.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya ialah melaksanakan monitor berkenaan penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu usaha pencegahan yang terwujud pendataan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN). Akan tetapi, LKHPN tersebut masih sulit untuk divalidasi sehingga efektifitas pencegahan korupsi menjadi dipertanyakan. Terlebih penyerahan validasi awal serta terakhir yang dilakukan KPK kepada Penyelenggara Negara sangat diragukan. Pada hakikatnya terdapat dua langkah utama sesuai Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni memberikan sosialisasi program pendidikan di lingkungan pemerintah sampai kemasyarakatan umum, lalu melakukan monitoring kepada seluruh lembaga negara serta pemerintahan pada sistem tata kelola organisasi. Lembaga negara yang dimaksud ialah lembaga pemerintah pusat serta pemerintah daerah¹⁹.

Kerjasama Elemen masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan selain dari KPK atau lembaga pemerintahan yang lain sebagai bentuk implementasi strategi pencegahan. Sebab pada strategi pencegahan ini akan semaksimal mungkin merubah perilaku koruptif pada kehidupan bermasyarakat mulai dari dasar rumput hingga ke level yang paling fundamental, yakni di bidang pendidikan seperti halnya yang diuraikan dalam Pasal 7 UU KPK mengenai strategi pencegahan melalui penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di tiap-tiap strata pendidikan

¹⁸ M Rudi Hartono, "Tinjauan Yuridis Normatif KPK Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi" (2017) Lex Spec 58–73, daring: <http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/49/44>.

¹⁹ H Muhammad Badri, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi" (2014) 14:03 J Ilm Univ Batanghari Jambi 77–83, daring: <<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>>.

serta menyelenggarakan kampanye korupsi anti korupsi kepada masyarakat umum. Hadirnya pendidikan anti korupsi diangankan mampu merubah pandangan masyarakat sekaligus menjadi stigma di masyarakat terutama generasi muda jika tindak pidana korupsi ialah kejahatan luar biasa yang dapat berdampak pada negara serta masyarakat. Strategi pencegahan diakui langkah alternatif yang baik sebab tidak sebatas mengamankan keuangan negara saat ini, namun juga mengamankan perekonomian negara di masa yang akan datang serta membentuk sifat moral generasi muda agar mengucapkan “Tidak Pada Korupsi”²⁰.

Usaha memerangi korupsi bukanlah perkara mudah. Berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang diukur sukses memberantas korupsi, segenap elemen bangsa serta masyarakat mesti disertakan pada usaha memberantas korupsi lewat metode-metode yang bersamaan. Usaha pemberantasan korupsi melingkupi tiga pilar, antara lain: a. menganalisis faktor pendorong terjadinya perbuatan korupsi; b. langkah pencegahan, investigasi, serta edukasi dilaksanakan secara berbarengan; c. tindakan diarahkan kepada suatu aktivitas mulai dari perancangan, aktualisasi, pengawasan serta aspek kuratifnya serta melingkupi beragam elemen. Seperti halnya Hongkong dengan ICAC nya, maka strategi memberantas korupsi dengan pendekatan tiga pilat yakni preventif, investigatif serta edukatif. Strategi preventif ialah strategi langkah pencegahan korupsi lewat pengubahan sistem serta prosedur dengan menumbuhkan budaya organisasi yang memprioritaskan pilar-pilar *fairness, transparency, accountability, and responsiblity* yang dapat menyokong tiap-tiap individu buat melaporkan setiap wujud korupsi yang berjalan. Strategi investigatif ialah langkah pemberantasan korupsi lewat deteksi, investigasi serta penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Kemudian stategi edukatif ialah langkan pemberantasan korupsi dengan menggerakkan masyarakat ikut bertindak serta melawan korupsi sesuai dengan kapasitas serta wewenang masing-masing. Terhadap masyarakat mesti ditanamkan nilai-nilai kejuuran (*integrity*)

²⁰ Chandra Bayu, “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia” (2021) 23:1 J Din Sos Budaya 84–97, daring: <<https://156.67.218.228/index.php/jdsb/article/view/2935>>.

serta kebencian kepada korupsi melewati pesan-pesan moral. Selain itu, kapasitas KPK ketika langkah pencegahan ialah sebagai teladan, contoh serta *role model* penegak hukum yang mempunyai integritas, *profesionalitasm* serta independensi yang tinggi juga mennyelenggarakan sosialisasi ke pelbagai pihak terkait urgensi menjauhkan korupsi, khususnya melewati *campaign* anti korupsi di kampus-kampus atau institut-institut pendidikan ataupun yang lainnya²¹.

Di sektor pencegahan, KPK selaku *trigger mechanism* menjalankan kegiatan koordinasi dan monitoring di tingkat pusat serta tingkat daerah. Total 15 satgas khusus yang dibentuk KPK pada Kedeputian Pencegahan, yaitu: 1. Satu satgas kerja sama dengna Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim melaksanakan analisis lalu menyampaikan rekomendasi terkait persoalan sistemik yang dialami saat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada penanganan Covid-19. Tim tersebut juga bersandingan dengan kementerian serta lembaga terpaut lainnya melangsungkan pengendalian terkait *refocusing*. 2. Program serta realokasi pendanaan yang dilakukan K/L serta menyelenggarakan pengamatan sewaktu proses Pengadaan Barang dan Jasa di waktu darurat. 3. Di tingkat daerah lewat 9 Satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan bekerja bersandingan dengan instansi terkait lainnya semisal BPKP, PKPP serta APIP menemani pemerintah daerah saat metode *refocusing* ketangkasan serta realokasi APBD guna penanganan Covid-19²².

Perjalanan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi seudah berjalan selama 23 tahun lamanya, sedangkan untuk lembaga yang memiliki tugas untuk memberantas korupsi sudah berdiri sejak 20 tahun dan masih ada sampai saat ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah penting. Namun selama perjalanan tersebut terutama pasca era reformasi, nampaknya agenda pemberantasan korupsi berjalan stagnan. Cita

²¹ Arini Octavia, "Peran KPK dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi" (2019) 25:9 J Ilm Ilmu Huk 1–8.

²² Ratnia Solihah, "Peran KPK Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19" (2020) 16:2 J Tapis Teropong Aspir Polit Islam 2020, daring: <<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>>.

sebuah bangsa dan negara agar praktik korupsi dapat dihalau ternyata masih berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi. Seperti contohnya kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat yaitu, Menteri Sosial²³, dan Menteri Kelautan dan Perikanan²⁴, di penghujung tahun 2020 lalu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang diduga melancarkan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilancarkan oleh dua menteri tersebut mencerminkan bahwa permasalahan korupsi masih tetap ada bahkan di dalam pemerintahan sehingga peran KPK masih diperlukan untuk menindak, memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kemudian dilansir dari website *kompas.com*, peneliti dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yakni Wana Alamsyah mengujarkan bahwa ICW mencermati bahwa pola pendakwaan kasus pencemaran nama baik secara umum akan menurun selama kurun waktu 2015 hingga 2020. Penuntutan kasus tindak pidana korupsi bukan sebatas dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan juga Polri serta Kejaksaan Agung. (Kejagung). Hal itu dapat dijabarkan kasus korupsi pada 2015 sebesar 550 kasus dengan 1.124 tersangka dengan keseluruhan kerugian negara sampai Rp 3,1 miliar. Selanjutnya warsa 2016 kedapatan 482 kasus korupsi dengan 1.101 tersangka yang kerugian negara senilai Rp 1,45 miliar. Pada 2017, ICW mengungkap ditemukan 576 kasus korupsi serta 1.298 tersangka dengan kerugian negara menembus Rp 6,5 miliar. Pada 2018, ada 454 kasus dengan 1.087 tersangka serta kerugian negara sejumlah Rp 5,645 miliar. Setahun berikutnya, jumlah kasus korupsi sebanyak 271 kasus dan total tersangka mencapai 580 orang dengan kerugian negara Rp 8,405 miliar. Terakhir, musim 2020 jumlah kasus korupsi 444 kasus dan tersangka 875 orang, sementara untuk kerugian negara menjadi dua kali lipat lebih besar dari periode lebih dulu yakni Rp 18,6 miliar. Hasil riset atau penelitian ini memperlihatkan begitu lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan

²³ Antara, "KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Korupsi Bansos COVID," *Tirto.id* (2020) 1, daring: <<https://tirto.id/kpk-tetapkan-mensos-juliari-batubara-tersangka-korupsi-bansos-covid-f7NC>>.

²⁴ M Yusuf Manurung, "KPK Tetapkan Edhy Prabowo dan 6 Orang Lain Sebagai Tersangka," *Tempo.co* (2020) 1, daring: <<https://nasional.tempo.co/read/1408855/kpk-tetapkan-edhy-prabowo-dan-6-orang-lain-sebagai-tersangka>>.

anggaran pemerintah, yang dimana hal ini dapat memberikan indikasi terkait pengelolaan anggaran yang diselenggarakan pemerintah tiap tahunnya semakin kurang dari bentuk pengawasan. Sebab terpantau dari nilai kerugian negara di tahun 2020 angkanya sangat signifikan²⁵.

VI. KESIMPULAN

Efektifitas Peran KPK dalam langkah pencegahan tindak pidana korupsi pada pejabat periode 2015-2020 menerapkan strategi yang berbeda-beda setiap tahunnya terkhusus saat tahun 2019 serta tahun 2020. Di tahun 2019 dan pada tahun 2020 KPK melakukan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dengan nama satuan pengawas internal (SPI), lalu meningkatkan langkah pencegahan lewat pendidikan masyarakat, melaksanakan pemberantasan korupsi secara akuntabel, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan serta meningkatkan akuntabilitas, proporsionalitas juga integritas KPK dalam memenuhi wewenang.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu peran KPK dalam langkah pencegahan harus terus digaungkan agar Indonesia bebas Korupsi. Pencegahan tersebut dapat menggunakan berbagai media misalnya dengan memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan pesan “KATAKAN STOP PADA KORUPSI” terkhusus ditujukan pada pejabat pemerintah. Hal itu dikarenakan Eksistensi KPK selaku institusi anti korupsi, dicitakan sanggup membendung serta meredkusi secara sistematis kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan dibentuknya peraturan serta strategi pemerintah juga partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dianggarkan menjadi amunisi KPK ketika bertindak serta berusaha secara efektif saat langkah memberantas tindak pidana korupsi. Satu poin penting lainnya, masyarakat telah waktunya buka mata serta terlibat aktif pada kontrol sosial. Ayo kita mengawasi

²⁵ Achmad Nasrudin Yahya, “ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun,” *Kompas.com* (2021) 1, daring: <<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/18/16135731/icw-tren-penindakan-kasus-korupsi-periode-2015-2020-cenderung-turun>>.

lingkungan sekeliling kota, jika ketemu aparat pemerintah yang hidup dan memiliki kekayaan diluar nalar, segera laporkan.

DAFTAR REFERENSI

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Antara, “KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Korupsi Bansos COVID,” *Tirto.id* (2020) 1, daring: <<https://tirto.id/kpk-tetapkan-mensos-juliari-batubara-tersangka-korupsi-bansos-covid-f7NC>>.
- Badjuri, Achmad, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia” (2011) 18:1 J Bisnis dan Ekon (JBE), 84–96.
- Badri, H Muhammad, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” (2014) 14:03 J Ilm Univ Batanghari Jambi 77–83, daring: <<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>>.
- Bayu, Chandra, “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia” (2021) 23:1 J Din Sos Budaya 84–97, daring: <<https://156.67.218.228/index.php/jdsb/article/view/2935>>.
- Belarminus, Robertus, “Empat Hal Yang Diupayakan KPK Untuk Mencegah Korupsi,” *Kompas.com* (2017), daring: <<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/17480601/empat-hal-yang-diupayakan-kpk-untuk-mencegah-korupsi?page=all#page2>>.
- Ferriello, Irina, “Annual Report 2012 Health Department Annual Report 2012” (2012) 1–103.
- Fitria, “Eksistensi KPK Sebagai Lembaga Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (2012) 2:2 J NESTOR.
- Fittra, Diky Hikmatul, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi” (2020) 11:02 Log J Multidiscip Stud 8–18.
- Hartono, M Rudi, “Tinjauan Yuridis Normatif KPK Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi” (2017) Lex Spec 58–73, daring: <http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/49/44>.
- KPK, “Peran kpk dalam pencegahan dan penindakan korupsi terhadap penyelenggara pemerintah daerah” (2020).
- Manan, Nurika, “Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo

- September,” *CNN Indones* (2019) 1, daring: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polriberlebihan-tangani-demo-september>>.
- Manurung, M Yusuf, “KPK Tetapkan Edhy Prabowo dan 6 Orang Lain Sebagai Tersangka,” *Tempo.co* (2020) 1, daring: <<https://nasional.tempo.co/read/1408855/kpk-tetapkan-edhy-prabowo-dan-6-orang-lain-sebagai-tersangka>>.
- Nugroho, Hibnu, “Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” (2013) 13:3 392–401.
- Octavia, Arini, “Peran KPK dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi” (2019) 25:9 J *Ilm Ilmu Huk* 1–8.
- Solihah, Ratnia, “Peran KPK Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19” (2020) 16:2 J *Tapis Teropong Aspir Polit Islam* 2020, daring: <<https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index>>.
- Sosiawan, Ulang Mangun, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” (2019) 19:4 J *Penelit Huk Jure* 517.
- Suntoro, Agus, “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (2020) 17:1.
- Susanto, Vendy Yhulia, “Upaya Pencegahan Korupsi, KPK - Kementerian BUMN Siapkan Aturan Manajemen Resiko,” *Kontan.co.id* (2022) 1, daring: <<https://amp.kontan.co.id/news/upaya-pencegahan-korupsi-kpk-kementerian-bumn-siapkan-aturan-manajemen-resiko>> 27 Juli 2022 17:40>.
- Suwarnatha, I Nyoman Ngurah, “Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Dasar 1945” (2012) II:1 J *Konstitusi*.
- Wawan Heru Suyatmiko, Alvin Nicola, “Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi” (2019) 05:02 J *Antikorupsi INTEGRITAS* 1–191.
- Winata, Dhika Kususma, “KPK Fokus Pasa Pencegahan Korupsi,” *Media Indones* (2020), daring: <<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/362105/kpk-fokus-pada-pencegahan-korupsi>>.
- Yahya, Achmad Nasrudin, “ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi

Periode 2015-2020 Cenderung Turun,” *Kompas.com* (2021) 1, daring: <<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/18/16135731/icw-tren-penindakan-kasus-korupsi-periode-2015-2020-cenderung-turun>>.

Zulkfli, “Optimalisasi Pembudayaan Gerakan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Korupsi Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur” (2021) 7838:2.

Dewi Kuncoro Widayati, Rehnalemken Ginting, “Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” (2002).